

Alokasi belanja pegawai pada APBD didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku:

1. Acress 2,5% dari gaji tahun sebelumnya;
2. Penerimaan ASN baik melalui PNS maupun PPPK;
3. Kenaikan gaji 8% sesuai Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2024.